

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mencerminkan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.¹ Di Indonesia, hal ini berarti Amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar pada sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pada prinsipnya kewenangan untuk mengarahkan pemerintahan berada sepenuhnya pada Presiden, dimana peran Presiden lebih dikenal dengan sebutan lembaga eksekutif. Sistem pemerintahan presidensial menempatkan Presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai pusat kekuasaan negara. Artinya, Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan (*executive head*), tetapi juga kepala negara (*head of state*). Oleh karena itu, kekuasaan Presiden tidak hanya menyentuh bidang eksekutif, tetapi juga fungsi dan kewenangan legislatif di lembaga peradilan. Karena itu, lingkup kekuasaan Presiden.²

¹ Hufron, *Pemberhentian Presiden Di Indonesia Antara Teori dan Praktek*, (LaksBang PRESSindo Yokyakarja, Surabaya; 2017), h. 67.

² Ibid, h.62.

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, prinsip pokok dari karakteristik sistem pemerintahan Presidensial adalah berlakunya prinsip supremasi konstitusi. Dimana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab terhadap konstitusi.³ Pendapat tersebut mempertegas adanya supremasi konstitusi dalam sistem pemerintahan di mana kekuasaan Presiden adalah kepala pemerintahan tetapi di mana kekuasaan Presiden pada akhirnya tunduk pada konstitusi.

Proses Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, telah menyepakati bahwa dianutnya sistem pemerintahan Presidensial dalam UUD 1945 bercirikan: (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) Presiden di samping sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan; (3) adanya mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*); dan (4) adanya mekanisme *impeachment*.⁴

Dalam UUD 1945 diatur secara tegas syarat dan mekanisme *impeachment*, sehingga Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya, meskipun masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*). Masa jabatan yang tetap membuat Presiden sangatlah kokoh atau kuat (*strong executive*), akan tetapi bukan berarti Presiden tidak bisa diberhentikan dalam masa jabatannya. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya disebut dengan *impeachment* (pemakzulan).

³ Ibid, h. 64-65.

⁴ Ibid, h. 2.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tercatat sebanyak tiga kali Presiden berhenti sebelum masa jabatannya berakhir secara normal. Berhentinya tiga (Dari enam) Presiden Republik Indonesia (Dr. Ir. H Soekarno, Jendral Besar H. M Soeharto, dan Dr. K.H Abdurrahman Wahid) dari jabatannya terjadi sebelum masa jabatannya berakhir. Presiden Soekarno diberhentikan atau dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno⁵. Presiden Soeharto ‘berhenti’ setelah ketua MPR/DPR mengumumkan permintaan MPR, agar Soeharto mengundurkan diri menyusul desakan demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden K. H Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001, dinilai terlibat dalam kasus penyelewangan dana Bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam serta menerbitkan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001.⁶

Pengalaman praktik pemberhentian Presiden Indonesia ini, terkhusus *impeachment* Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR, semata lebih berdasarkan pertimbangan politik dari pada alasan yuridis yang akhirnya membuat jalannya proses pemberhentian Presiden Indonesia mengalami ketidaknormalan. Salah satu faktor ketidaknormalan pemberhentian Presiden tersebut adalah karena UUD 1945 sebelum

⁵ Utang Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Pustaka Setia, Bandung; 2018), h. 346-348.

⁶ Hufron, *Pemberhentian Presiden Di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*, (LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Surabaya; 2017), h. 3.

perubahan tidak mengatur secara terperinci pemberhentian Presiden, baik alasan pemberhentian maupun prosedurnya.⁷

Setelah perubahan UUD 1945, dalam proses dan prosedur *impeachment* terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, secara tegal, jelas, dan terperinci tertuang dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses *impeachment* di Indonesia melalui lembaga Negara secara langsung yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁸

DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi” atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan adanya dugaan kejahatan dan penghianatan terhadap Negara, sesuai prosedur peradilan di DPR. Putusan persidangan di DPR selanjutnya diajukan kepada MK. Akan tetapi proses MK tidak untuk mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pribadi yang melakukan “tindak pidana”. Tetapi yang menjadi focus pemeriksaan MK adalah pendapat DPR. MK tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berupa sanksi pidana dan memutus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan. MK hanya memutus perkara tersebut dan menyatakan keterlibatan Presiden atau Wakil Presiden sesuai atas usulan

⁷ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (KONpress, Jakarta; 2014), h. 3.

⁸ Janedjri, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (KONpress, Jakarta; 2013), h. 168.

DPR, yang dimana setelah itu DPR meminta MPR untuk bersidang sesuai tata tertib yang berlaku.⁹

Dibandingkan dengan Negara Amerika Serikat, dimana Negara tersebut disebut sebagai “*mother of presidensial system*”, sejak semula sudah mengatur mengenai *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam konstitusinya. Adapun alasan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Amerika Serikat dapat di-*impeachment* sama dengan *impeachment* Presiden di Indonesia. Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tertuang dalam *Article II section 4 Constitution of United States of America* tahun 1789 amandemen XXVII tahun 1992 menyebutkan: “*The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*”.¹⁰

Berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat Pasal 2 ayat 4 tersebut menyatakan bahwa: “Seorang Presiden, Wakil Presiden dan seluruh Pejabat Sipil Amerika Serikat dapat diberhentikan dari jabatannya atas tuntutan karena melakukan; pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, melakukan tindak pidana berat serta melakukan perbuatan tercela.” Surat dakwaan untuk memecat Presiden dan/atau Wakil Presiden Amerika Serikat disebut *Article of Impeachment* (pasal dakwaan).

⁹ Ibid, h. 172-173.

¹⁰ Konstitusi Amerika Serikat.

Sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat, lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan *impeachment*, baik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun Pejabat Sipil Amerika Serikat adalah Senate (Kongres) dan *House of Representative* (DPR). Dalam proses *impeachment*, *House Of Representatives* melakukan tuntutan/mendakwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan pasal-pasal *impeachment* atau dawaan *impeachment* (*Impeachment Articles*). Dilanjutkan dengan persidangan di Senate, yang memeriksa dakwaan dan memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan usulan yang dihadirkan oleh *House of Representative*. Setiap pasal yang didakwakan akan diperiksa satu-persatu. Persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari senator yang hadir, menjadi persyaratan untuk *remove from the office* (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.¹¹

Dalam sejarah Amerika Serikat, sejauh ini sudah empat Presiden yang dikenai proses *impeachment*, dan belum ada satu pun yang diberhentikan akibat proses *impeachment*. Presiden tersebut adalah Andrew Johnson, Richard Nixon, William Jefferson Clinton, dan Donald John Trump. Presiden Andrew Johnson pada tahun 1868 *diimpeachment* oleh *House of Representative*, tetapi tidak sampai diberhentikan, karena tidak cukup suara anggota Senate untuk memberhentikannya. Richard Nixon pada tahun 1974 mengundurkan diri sebelum putusan *impeachment* dijatuhkan oleh *The Judiciary Commite of House*. Presiden William Jefferson Clinton pada tahun 1990, dimana tidak cukup suara anggota *Senate* untuk

¹¹ Hufron, Pemberhentian Presiden di Indonesia antara Teori dan Praktik, (LaksBang PRESSindo Yogyakarta, , Surabaya; 2017), h. 277.

memberhentikannya karena diputuskan bebas oleh *Senate*.¹² Donald John Trump *diimpeachment* pada tanggal 18 Desember 2019 melalui *Article of Impeachment Against Donald Trump*, yang telah disetujui oleh *House Of Representatives* atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan obtruksi kongres.¹³ Namun, pada 5 Februari 2020, Senat membebaskan Donald John Trump atas kedua artikel *impeachment*, karena tidak ada artikel yang mendapat dukungan dari dua pertiga mayoritas senator.

Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana konstitusi kedua negara mengatur proses dari *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tidak dapat dipungkiri, dengan Perubahan UUD 1945 Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di masa yang akan datang, sehingga penulis merasa tertarik untuk membandingkan proses *impeachment* dari kedua negara.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: ” PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT)”.

¹² Ibid, h. 278.

¹³ House of Representatives, 2019, “*Articles of Impeachment Against Donald John Trump*”, (Ceted 2020 nov.24), available from: <https://www.congress.gov/116/bills/hres755/BILLS-116hres755enr.pdf>

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dan proses *impeachment* di negara Amerika Serikat?
2. Bagaimana ketentuan hukum dan proses *impeachment* di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup dalam penelitian ini digunakan untuk membatasi pembahasan dalam penulisan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan hukum dan proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di negara Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui tentang ketentuan hukum dan proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi dan hasil yang akan dicapai dari hal-hal yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Secara umum tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai upaya penulis untuk mengembangkan ilmu hukum Ketatanegaraan terkait perbandingan proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia dengan negara Amerika Serikat.
- b. Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dan perjalanan dari proses *Impeachment* yang ada di Negara Amerika Serikat.
 2. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan hukum dan proses *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ada di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu hal yang pasti (kondisi), ketentuan atau ketentuan. Hukum harus secara intrinsik aman dan adil. Ini benar-benar merupakan kode etik dan keadilan karena kode etik harus mendukung perintah yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat berfungsi karena adil dan ditegakkan secara ketat.¹⁴

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta; 2010), h. 59.

Bagi Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek "wajib" atau *das sollen*, termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan.¹⁵ Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu regulasi dibuat dan diumumkan, yang mengaturnya secara jelas dan logis. Jelas dalam arti bahwa itu tidak menimbulkan keraguan (multi interpretasi) dan masuk akal karena masuk akal. Kepastian hukum hanya terwujud dalam hukum, dengan sifat hukum umumnya. Sifat umum aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan keadilan atau manfaat, tetapi hanya untuk kepastian.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang mencakup keadilan. Norma yang mempromosikan keadilan harus menjadi aturan yang harus diikuti. Bagi Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian permanen dari hukum. Ia berpendapat, untuk keamanan dan ketertiban suatu negara, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, dan kepastian hukum harus dijaga. Terakhir, hukum positif harus selalu dihormati. Hal tersebut didasarkan pada teori kepastian hukum dan nilai yang akan diperoleh yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta; 2008), h. 158.

¹⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta, 2009), h. 385.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Hukum adalah sekumpulan formulasi informasi yang dibuat untuk mengatur kelancaran, non-tabrakan dan keadilan lalu lintas perilaku manusia. Sebagaimana pengetahuan biasa, hukum tidak berada dalam ruang hampa. Teori kemanfaatan hukum lahir berdasarkan aliran komunikasi manusia untuk memprediksi atau mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum harus ditaati. Bagaimanapun, tujuan pembuatan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati, sekalipun itu buruk dan tidak adil. Hukum mungkin saja salah tetapi harus dipatuhi dan ditaati selama masih berlaku. Kita tidak bisa membuat undang-undang yang dianggap tidak adil. Ini menjadi lebih baik dengan melanggar hukum. Semua pelanggaran hukum membutuhkan penghormatan terhadap hukum dan aturan itu sendiri.

Manfaat hukum harus diperhitungkan karena setiap orang mengharapkan manfaat dari pelaksanaan penegakan hukum. Jangan biarkan penegakan hukum menyebabkan keresahan masyarakat. Karena ketika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung hanya melihat peraturan perundang-undangan yang terkadang cacat dan tidak menimbulkan hasrat dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan prinsip di atas, saya sangat tertarik untuk membaca pernyataan Prof. Satjipto Rahado yang menyatakan bahwa keadilan sebenarnya merupakan salah satu nilai inti, namun tetap

berdiri di samping yang lain seperti utilitas (*utility, doelmatigheid*).¹⁷ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, proporsi antara manfaat dan pengorbanan harus proporsional.

b. Kerangka Konsep

1. Proses adalah satu set perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu
2. *Impeachment* adalah proses dakwaan formal oleh badan legislatif terhadap pejabat senior negara (terutama kepala negara dan / atau kepala pemerintahan).
3. Presiden adalah nama posisi yang digunakan untuk pemimpin organisasi, perusahaan, universitas, atau negara.
4. Wakil Presiden adalah Pembantu luar biasa dan khusus kepala negara serta pemerintah Indonesia.
5. Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan.
6. Negara adalah organisasi di wilayah dengan otoritas, legitimasi, dan kepatuhan publik tertinggi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah, dan melalui penelitian kita dapat menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Oleh karena itu penulis

¹⁷ Kejaribone, 2020, “*Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*”, (Ceted 2020 nov.24), available from: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>

melakukan penelitian agar mendapatkan informasi dan mengumpulkan data-data guna menemukan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dalam tulisan ini. Dalam penelitian tersebut dikenal ada beberapa metodologi penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul “PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT)” ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis atau materi hukum lainnya. Ngomong-ngomong, ini disebut pencarian perpustakaan karena pekerjaan ini sebagian besar dilakukan pada data sekunder di perpustakaan..

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder, karena penelitian yang penulis lakukan meliputi penelitian hukum normatif atau penelitian hukum literatur. Hasil penelitian berupa data sekunder, dokumen resmi, buku, laporan, dll. Berisi adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama. Data sekunder menurut Amirudin dan Zainal Aşikin,:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Materi hukum yang menjelaskan materi hukum primer, seperti Konstitusi Amerika Serikat, buku, artikel, pendapat ahli hukum, dan dokumen tentang subjek artikel ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan hukum pendukung yang memberikan pedoman tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka / studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis serta mencatat dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan topik lain yang berkaitan dengan cara pengumpulan data.

¹⁸ Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2006), h. 31.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah pengolahan dan penggunaan data dengan cara menyimpulkan fakta-fakta yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode menganalisis dan menjelaskan suatu masalah, memberikan gambaran yang jelas untuk menemukan jawaban yang diharapkan.

Dalam penelitian ini selain melakukan inventarisasi, kajian pustaka peraturan perundang-undangan, serta telaah dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma-norma tersebut dalam pengumpulan data, dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan rekomendasi dari data yang dianalisis sehingga dapat diketahui ketentuan hukum tentang proses pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT)” maka, sistematika penulisan yang akan dipakai tersusun adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; ruang lingkup penelitian; tujuan penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; metode penelitian; sistematika dan atau outline; dan daftar kepusatkaan sementara.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di negara Indonesia dan Amerika Serikat, mencakup pengertian *impeachment*, alasan-alasan *impeachment*, Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara Amerika Serikat, dan lembaga Kepresidenan.

Bab III adalah membahas mengenai ketentuan hukum dan proses *Impeachment* yang ada di negara Amerika Serikat, mencakup fenomena sejarah *impeachment* Presiden di Amerika Serikat, dasar hukum *impeachment* di negara Amerika Serikat, badan-badan yang terkait dalam *impeachment* di Amerika Serikat, dan proses *impeachment* di Amerika Serikat.

Bab IV adalah membahas mengenai perbandingan ketentuan hukum dan proses *Impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat, mencakup sejarah *impeachment* di Indonesia, dasar hukum *impeachment* di Indonesia, badan-badan terkait dalam *impeachment* di Indonesia, proses *impeachment*

di Indonesia, analisis persamaan dan perbedaan *impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka.